

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dapat dikatakan sebagai agama yang membawa manusia kearah lebih baik. Dengan artian Islam memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial, moral dan etika. Sebagai umat yang beragama Islam penulis berpandangan Islam sebagai agama kebenaran tentunya memiliki kelebihan diantaranya menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Menjaln hubungan sesama manusia diantaranya berkomunikasi baik secara individu maupun kelompok. Hubungan ini memiliki manfaat yang berarti karena menjalin hubungan yang baik sesama manusia dengan solidaritas sesama muslim.

Salah satu bentuk menjalin hubungan sesama manusia diantaranya melakukan kerjasama yang baik, erat dan menguntungkan. Kerjasama yang baik akan menghasilkan kepuasan dan kenikmatan baik konsumen maupun penyedia jasa. Salah satu bentuk penyedia jasa diantaranya transportasi berbasis online yang bernama Go-Jek.

Go-Jek merupakan salah satu badan usaha yang mengkonsentrasikan salah satu bidangnya di sektor industri jasa transportasi yaitu layanan ojek online. Go-Jek yang beroperasi sejak tahun 2011 di Jakarta, pendiri Go-Jek adalah putra asli Indonesia lulusan Harvard, Nadiem Makariem dan Michaelangelo Moran. (Amajida 2016, 116)

Dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara di lapangan dengan para driver Go-Jek. Keberadaan transportasi online tersebut dapat diasumsikan berkembang dan pencapaiannya sangat signifikan dari tahun ke tahun. transportasi online tersebut khususnya Go-Jek mampu memuat jumlah tenaga kerja di khususnya di kota Padang tercatat data terakhir sebanyak 5000 *driver* Go-Jek yang sudah diregistrasi beroperasi pada tahun 2018. Masyarakat memilih Go-Jek

disebabkan faktor keunggulan yang dimiliki Go-Jek tersebut diantaranya, adanya pemesanan makanan (*Go-Food*), pengiriman barang (*Go-Send*), dan sebagainya. Semua itu hanya menggunakan android dan praktis. (Robi, Wawancara 2018)

Go-Jek memiliki keunggulan dan diminati oleh masyarakat baik berupa kalangan tua maupun muda, Go-Jek juga memiliki kelemahan salah satunya jangkauan sinyal yang terbatas dan terpusat di kota-kota dan tiap ruas jalan yang aksesnya dinilai strategis sementara merugikan tempat yang aksesnya jauh dan tidak terdeteksi oleh sinyal. Di sisi lain *driver* sudah banyak di Padang sehingga sulit mendapatkan orderan.

Pembayaran Go-Jek pada umumnya menggunakan pembayaran tunai dan pembayaran tidak langsung (*Go-pay*). Pembayaran tersebut dapat dilakukan oleh penumpang kepada *driver* Go-Jek setiba di lokasi. Akan tetapi, pembayaran secara tunai juga bermasalah bagi *driver*, karena faktor persentase yang didapat *driver* Go-Jek dari setiap orderan jauh dinilai kurang memuaskan dari segi *driver* Go-jek itu sendiri. Masalah ini disebabkan persentase yang didapatkan *driver* Go-jek sebesar 80% sedangkan persentase yang didapatkan pihak perusahaan sebesar 20%.(Agung, Wawancara, 2018) Penulis memberikan ilustrasi sebagai berikut :

- 1.1.1 Jika jarak UIN IB ke BIM membutuhkan biaya Rp37.000,- dengan jarak 24,4 Km maka *driver* mendapatkan gaji Rp29.600,-
- 1.1.2 Jika jarak UNP ke Teluk Bayur membutuhkan biaya Rp24.000,- jarak 15,9 Km maka *driver* mendapatkan gaji Rp19.200,-
- 1.1.3 Jika jarak Lubuk Buaya ke PT. Semen Padang membutuhkan biaya Rp40.000,- dengan jarak 26,4 Km maka *driver* mendapatkan gaji Rp32000,-.

Jika rute UIN IB – BIM membutuhkan biaya Rp37.000,- di aplikasi Go-Jek maka dari harga Rp37.000,- *driver* Go-Jek mendapatkan gaji sebesar Rp29.600 dan pengurangan sebesar Rp7.400,- untuk pihak

perusahaan. Dalam kasus ini terdapat negosiasi antara *driver* Go-Jek dengan penumpang tentang penawaran harga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang berujung kepada sistem manual. Saran dari *driver* Go-Jek tidak mempergunakan aplikasi dikarenakan terjadinya pemotongan harga dari perusahaan dan merasa dirugikan *driver* Go-Jek. Jika dilakukan pembayaran manual tanpa pemakaian aplikasi maka tidak ada pemotongan harga dari perusahaan dengan syarat penumpang membatalkan langsung orderan lewat aplikasinya. Dengan artian *driver* Go-Jek tetap mengantar penumpang ke tempat tujuan. (Amin, Wawancara, 2018)

Dalam perjanjian *driver* dengan Go-Jek menyatakan dalam bagian ke 3. Penggunaan aplikasi, 3.2 penggunaan aplikasi : "Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain aplikasi termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain PGS, AKAB atau afiliasinya. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan ponsel pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di ponsel pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang (Go-Jek Perjanjian Kemitraan TT, 6).

Penulis berasumsi bahwa orderan manual dapat dikatakan kerjasama antara *driver* Go-Jek dengan konsumen tanpa melibatkan aplikasi. Misalnya "A" memesan Go-Jek melalui aplikasinya. Setelah memesan orderan, beberapa menit kemudian *driver* datang dan bertemu dengan "A", dalam hal ini terjadilah main mata yang intinya *driver* meminta "A" membatalkan orderannya. Kemudian menawarkan dengan cara orderan manual sebagai alternatif dengan catatan harga sama dengan yang tertulis di aplikasi sebelum dibatalkan.

Dalam buku panduan Go-Jek menyatakan “verbal dan peringatan level 01 jika meminta pelanggan untuk *cancel order*” (Go-Jek, Buku Panduan TT, 15) maksudnya dapat peringatan tingkat pertama jika meminta konsumen membatalkan orderan yang telah tertuju kepada *driver* tersebut.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa *driver* Go-Jek dan konsumen menjalin kerjasama yang baik tanpa tekanan dan saling mengerti sesuai situasi dan kondisi. Sebagaimana menurut Hasbi Ash-Shiddieqie yang dikemukakan kembali oleh Hendi Suhendi bahwa *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi 2014, 126). Secara bahasa *syirkah* adalah bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya (Syafei 2000, 183). Secara harfiah *syirkah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, yaitu akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Pasaribu and Suhrawardi 2004, 74). Istilah fikih, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan (Nasution 1992, 907).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “***tinjauan fikih muamalah terhadap praktik orderan manual driver Go-Jek di kota Padang***”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan dari permasalahan ini adalah *bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik orderan manual driver Go-Jek di kota Padang*.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis perlu membatasi yaitu dengan beberapa pertanyaan penelitian :

- 1.3.1. Bagaimanakah sistim kerjasama antara perusahaan Go-Jek, *driver*, dan konsumen?
- 1.3.2. Bagaimanakah pelaksanaan sistim orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang?
- 1.3.3. Apakah faktor penyebab terjadinya praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang ?
- 1.3.4. Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap sistim orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang?

### 1.4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan tentang praktik orderan manual *driver* Go-Jek ini penting untuk diteliti karena orderan ini apakah dibolehkan oleh syara' atau tidak dan praktik ini banyak dilakukan *driver* Go-Jek terutama di kota Padang. Sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat mengetahui hukum orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang.

### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1.5.1. Mengetahui sistim kerjasama antara perusahaan Go-Jek, *driver*, dan konsumen.
- 1.5.2. Mengetahui pelaksanaan sistim orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang.
- 1.5.3. Mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang.
- 1.5.4. Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistim orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang.

## 1.6. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

### 1.6.1. Dari tinjauan teoritis – akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema jasa transportasi dan *syirkah*, juga merupakan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

### 1.6.2. Dari sisi praktisnya

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem penerapan jasa transportasi *online* yang benar sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam.

## 1.7. Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1.7.1. Andi Urfia Awaliah (NIM. 10800113006), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “**Analisis Pengendalian Internal Dalam Mengatasi Fraud Orderan Pada Transportasi Berbasis Online Di Pt. Gojek Makassar**”. Dalam skripsi ini membahas tentang analisa mendalam mengenai perangkat perusahaan yang melayani jasa transportasi online. Dimana untuk

mengurangi kecurangan yang terjadi pada ojek online ini, pihak perusahaan harus memperhatikan pengendalian internalnya dalam rangka mengawasi kecurangan fraud orderan pada transportasi berbasis online di PT. Gojek Makassar.”

1.7.2. Penelitian dari Galih Sumantri Nim (141222210973) dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul **“Sistem Bagi Hasil antara Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**. Yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* Go-Jek, berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan Go-Jek telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama *musharakah* yang Islami. Dilihat dari Undang-undang perjanjian kerja sama pasal 52 dan 54 UU No. 13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian kerjasama Go-Jek juga telah sesuai.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitiannya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana “tinjauan fikih muamalah terhadap sistem orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang”.

## 1.8. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori *syirkah*, secara terminology *syirkah* berarti الشركة *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan.

إِخْتِلَاطُ أَيِّ خَلْطٍ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِلَا خَرِّ بَحِيْثٍ لَا يَمْتَرَانِي أَنْ  
بَعْدَهُمَا

Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk

dibedakan (Sabiq 2014, 931). Secara etimologi, *syirkah* adalah bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya (Syafei 2000, 183).

Secara harfiah *syirkah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, yaitu akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Pasaribu dan Suhrawardi 2004, 74). Istilah fikih, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan (Nasution 1992, 907). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie yang dikemukakan kembali oleh Hendi Suhendi bahwa *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi 2014, 126).

Adapun yang menjadi rukun berserikat berdasarkan ketentuan syariah adalah:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. terdapat dua pihak yang berakad yang disebut *aqidain* disyaratkan *aqidain* bahwa memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta para mitra usaha.
2. Objek akad (*mahal*) atau *ma'qud alaihi* yang terdiri dari modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighat*, yaitu ijab kabul adalah adanya kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad (Ascarya 2007, 52).

Syarat – syarat *syirkah* secara umum sebagai berikut:

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Imam Hanafi, semua jenis *syirkah* mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya.

2. *Presentase* pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti (Dewi, Wirduyaningsih and Barlian 2005, 128).

Landasan hukum dari *syirkah* dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 12 : (Departemen Agama RI 2005, 198) Selanjutnya Firman Allah :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Surat Shad [38] :24) (Departemen Agama RI 2005, 454).*

عن ابى هريرة رضى الله عنه يقول الله تعالى: أنا ثالث شريكين  
مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خا نه خرجت من بينهما (رواه أبو  
داود والحاكم عن أبى هريرة)

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Allah SWT. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud Nomor 2936 yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah) (Sibhatani 1696, 462).

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". (Djazuli 2006, 130)

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini adalah: *field research* (penelitian lapangan) yaitu yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang hubungan dengan yang penulis teliti.

### 1.9.2. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Informan dalam penelitian ini adalah *driver* Go-Jek kota Padang, orang-orang yang melakukan pemesanan Go-Jek (konsumen), dan perusahaan Go-Jek kota Padang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data yang didapat dari buku, internet, dan referensi lain yang relevan dengan objek pembahasan.

### 1.9.3. Teknik Pengumpulan data

#### a. Observasi

Observasi adalah mengamati gejala yang diteliti. Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung pengguna Go-Jek dan *driver* Go-jek di kota Padang. (Adi 2004, 70).

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

(pewawancara) dengan sumber data (Adi 2004, 70). Atau dapat juga didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi yang saling berhadapan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "*face to face*" yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan beberapa orang yang melakukan pemesanan Go-Jek dan melakukan wawancara dengan berhadapan langsung dengan *driver* Go-Jek itu sendiri.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data berupa pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan, pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian atau bukti-bukti yang mendukung proses penelitian.

#### 1.9.4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah dan tahapan untuk mengkaji data yang diperoleh, yaitu:

a. Dalam hal ini, mengumpulkan data berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, serta disesuaikan dengan hasil penelitian.

c. Penyajian data

Dalam hal ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami dan juga dapat ditarik kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dan penelitian lebih lanjut (Sugiyono 2009, 245),